

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR
8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS MENGENAI
PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TELUK KERAMAT**

Jerry Sumijan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: pk.jerry44@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah mengenai pajak usaha burung walet di Kabupaten Sambas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yang memfokuskan pada lokus studi pada kebijakan; (1) Sisi lemahnya Perda, (2) Faktor penyebab pengusaha tidak bayar pajak sarang burung walet. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan dalam rentang masa 3 tahun setelah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tersebut diterbitkan dan ditetapkan, penerimaan dan/atau pendapatan pajak daerah dari sektor usaha sarang burung walet belum dapat terealisasi dengan baik dikarenakan terbentur permasalahan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Pemerintah Daerah dihadapkan pada kenyataan banyaknya pelaku usaha yang menyalahgunakan Izin Mendirikan Bangunan untuk peruntukan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan adanya pro kontra di tengah masyarakat dengan hadirnya usaha sarang burung walet terhadap lingkungan dan kontribusi pada masyarakat. Izin Mendirikan Bangunan diabaikan karena penelitian ini bukan untuk meneliti kesesuaian Izin Mendirikan Bangunan dengan usaha, akan tetapi tentang kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Dengan demikian, meskipun Izin Mendirikan Bangunan dimaksud bukan izin sarang burung walet tetapi dikarenakan pada lokasi tersebut terdapat sarang burung walet, maka berlaku Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini khususnya Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sambas. Diharapkan agar kedepannya pemerintah lebih tegas dalam hal perijinan mendirikan bangunan agar masyarakat tidak semena-mena menyalahgunakan bangunan hanya semata untuk pengelolaan sarang burung walet.

Kata kunci; Implementasi Perda walet, Sisi lemahnya Perda, Penyebab pengusaha tidak bayar pajak

ABSTRACT

Writing this article aims to find out the local regulations implementing number 8 in 2012 on local taxes on business tax swallow in Sambas district. This study was included in the descriptive study with a qualitative analysis focusing on the locus of policy studies on: (1) the weak side regulation, (2) Factors that cause employers do not pay taxes bird's nest. The results of research in the field shows the span of 3 years after the Regional Regulation No. 8 of 2010 was published and determined, acceptance and / or local tax revenues from the business sector birds' nests yet to be realized due to hit problems with both the management and operation permits bird nest. Local Government faced with the fact that many businesses that abuse the building permit for the allotment of license management and utilization of bird's nest and the pros and cons in the community with the presence of bird's nest business on the environment and contribute to society. Building permit ignored because this study was not to examine the suitability of the Building Permit effort, but on the management and operation of bird's nest. Thus, although the building permit is not a permit swallow nest, but due to the location of the bird's nest there, then apply the Regional Regulation No. 8 of 2010 on Local Taxes in this particular Tax Swallow's Nest in Sambas district. It is hoped that future governments more assertive in terms of building permits to people not to arbitrarily abusing merely building for the management of bird's nest.

Keywords; Implementation Regulations Swallow area, the weak side areas Regulations, employers Cause Not Pay Taxes

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan

sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Di samping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu setiap

Pemerintah Daerah beserta masyarakatnya berhak untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing guna terlaksananya pemerintahan yang baik, serta adanya perubahan yang lebih maju dari sebelumnya, dan bagi pemerintahan itu sendiri guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan masyarakat di daerahnya

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya agar dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Potensi pajak dan retribusi daerah ini bila dikelola dengan benar dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Soemitrosebagaimana dikutip oleh Zain (2005:11) adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pajak sarang burung walet dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang telah diberikan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh pemerintah daerah. Dalam pasal 1 poin (21) Perda Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dijelaskan: "Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang Pribadi atau badan untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dalam daerah Kabupaten Sambas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".

Usaha sarang burung walet merupakan salah satu usaha yang memasarkan jenis makanan yang terkenal di dunia. Sarang burung walet dipercaya memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan untuk tubuh manusia. Karena manfaatnya yang berkhasiat itu maka tidaklah heran jika harganya sangat mahal. Sarang burung walet sudah dikenal di China sejak abad ke-14, pada masa itu sarang burung walet sudah menjadi makanan yang sangat bergengsi khususnya di kalangan kaum bangsawan. Sejak abad ke-17 para pedagang China mulai mengeksport ke Eropa dan Amerika hingga pada akhirnya sarang burung walet menjadi makanan yang terkenal di dunia hingga sekarang.

Saat ini Indonesia tercatat sebagai pemasok sarang burung walet terbesar di dunia. Total produksinya sekitarnya 80% dari seluruh

produksi dunia dengan produksi rata-rata lebih dari 300 ton per tahun. Volume terbesar adalah sarang burung walet putih yang dihasilkan oleh *Collocalia fuciphagus* dan sarang burung walet hitam yang dihasilkan *Collocalia maxims*. Produksi terbesar sarang burung walet rumah adalah pulau Jawa (Sekitar 55 ton/tahun). Gedung-gedung burung walet di Jawa tersebar di sepanjang pantai utara, dari Labuhan hingga ke Banyuwangi. Sentra produksi walet (lebih dari 2 ton/tahun) adalah Cirebon, Haurgeulis, Pemalang, Purwodadi, dan Gresik (Redaksi AgroMedia, 2002).

Harga sarang walet di pasaran dunia sangat tinggi untuk memenuhi permintaan pasar maka orang mulai mencoba untuk membudidayakan walet dengan cara membangun rumah walet. Untuk memancing lebih banyak lagi biasanya peternak mengundang burung walet datang dengan memasang *tape recorder* yang berisi suara rekaman burung walet.

Di Kabupaten Sambas agrobisnis sarang burung walet merupakan hal yang tergolong masih baru sejak sepuluh tahun terakhir. Tingginya harga yang ditawarkan dan banyaknya permintaan membuat menjamurnya usaha budidaya burung walet di Kabupaten Sambas akhir-akhir ini. Pengembangan sarang burung walet Di Kabupaten Sambas memiliki potensi yang sangat baik untuk pangsa pasar karena didukung oleh kondisi fisik lingkungan Kabupaten Sambas yang terletak di pesisir pantai dan di tepian sungai dengan iklim suhu yang cocok di Kab. Sambas. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, kemajuan Kabupaten Sambas akan tercapai. Sesuai visi dan misi Bupati Kabupaten Sambas akan mensejahterakan rakyat Kabupaten Sambas dengan program "Terpikat Terigas".

B. KAJIAN LITERATUR

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Studi mengenai pembuatan kebijakan publik merupakan studi yang sangat penting dalam administrasi negara. Prinsip tersebut akan ditinjau lebih lanjut dari kebijakan publik sendiri menurut para ahli. Menurut H. Hugh Heglo (dalam Abidin 2004:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Anderson (dalam Islamy, 1997:4) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kebijakan publik menurut Dye yaitu *whatever governments choose to do or not to do* (Subarsono, 2005:2). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang

tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi sesuatu masalah publik. Sedangkan Friedrich sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2004:4) mendefinisikannya sebagai “suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.”

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003:2) kebijakan publik adalah pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan pemerintah ini dilandaskan pada perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Hogwood dan Peters dalam Putra (2003:115-116) menganggap ada sebuah proses linier pada sebuah kebijakan yaitu: *policy innovation – policy succession – policy maintenance – policy termination*. *Policy innovation* adalah saat di mana pemerintah berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk pikuk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. *Policy succession*, setelah aspirasi itu ditangkap maka pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada dengan kebijakan baru yang lebih baik. *Policy maintenance* adalah sebuah pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk *keep the policy on track*. *Policy termination* adalah saat di mana kebijakan yang ada tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut dihentikan.

Dalam kamus Webster (Wahab, 1997:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, di mana “*to implementasi*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out; to give practical effect to*” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Menurut Ripley & Franklin (1986:54) ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *What’s happening?* (Apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh

terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk “*what’s happening*” mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target grup, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik menurut Tachjan (2008:37), terdiri atas: (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

Model implementasi kebijakan publik itu tidak hanya satu, melainkan ada berbagai macam sesuai dengan kerangka berfikir pembuat model tersebut. Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan publik yang dipergunakan adalah model yang paling klasik, yakni model proses atau alur Smith (1973). Menurut Smith (dalam Tachjan, 2008:37-39), dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (*tensions*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, di mana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini.

Pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.

Menurut Tachjan (2008:37), ada 4 variabel implementasi kebijakan publik tetapi hanya 2 dari

empat variabel implementasi kebijakan publik tersebut yang akan dibahas, yaitu:

1. Program dan/atau kebijakan yang dilaksanakan, yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sambas, dalam hal ini studi kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Teluk Keramat;
2. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu orang-orang yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Kelompok sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku usaha sarang burung walet selaku wajib pajak yang ada di Kecamatan Teluk Keramat;

Sedangkan pengertian pajak menurut Seligman yang dikutip dan dialihbahasakan oleh Ahmadi(2006:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya”.

Dalam pandangan Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya sendiri sehingga berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (www.wikipedia.org, diakses 25 Juni 2012).

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Adapun pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak-pajak yang belum dipergunakan oleh negara (dalam hal ini pemerintah pusat). Jadi ada pajak yang dipungut di daerah, tetapi bukan pajak daerah, melainkan menjadi hak dan wewenang pemerintah pusat. Dan pungutan ini tidak dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah sendiri. Yang termasuk dalam pajak daerah berdasarkan pasal 2 Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yaitu antara lain Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet. Dengan demikian, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang

diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menopang pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada bagian kedelapan pasal 45 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Sedangkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) dikatakan:

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa perlunya kesadaran dari pengusaha sarang burung walet baik secara pribadi maupun badan untuk didata dan berhimpun dalam wadah organisasi, mengurus perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, dan yang terpenting menunaikan kewajiban membayar pajak sarang burung walet dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menggerakkan roda pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (Nawawi, 2001:31) yang peneliti pergunakan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet. Penyajian hasil yang dilakukan secara deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada waktu atau saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan. Penelitian ini memiliki subjek penelitian sebagai landasan untuk mendapatkan informasi-informasi saat meneliti, yaitu sebagai berikut: informan dibagi menjadi 2 kelompok: a) pertama, adalah informan yang memiliki unit usaha sarang burung walet; b) kedua, adalah pemerintah

yang mengatur mengenai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun suatu badan usaha.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: a) Observasi yaitu melihat langsung keadaan sebenarnya yang ada di lapangan; b) Wawancara, yaitu melakukan beberapa tanya jawab kepada responden untuk memperoleh kebenaran dari beberapa pertanyaan yang penulis ajukan untuk memperoleh kejelasan; c) Studi dokumentasi yaitu: cara mengumpulkan data melalui laporan-laporan, dokumen-dokumen dan arsip-arsip lainnya.

Dalam analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur yaitu reduksi data, display data, verifikasi data, dan menarik kesimpulan.

Analisis data Teknik analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a) Reduksi data, pada tahap ini data yang terkumpul diolah dengan tujuan untuk menemukan hal-hal pokok dalam pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet; b) Display data, pada tahap ini peneliti membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis, melalui kesimpulan data tersebut diberi makna yang relevan sesuai dengan aspek penelitian; c) Verifikasi data, dengan melakukan pengujian atas kesimpulan yang telah diambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relevan.

D. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS Mengenai Pajak Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Teluk Keramat.

1. Sisi Lemahnya Peraturan Daerah

Kerancuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet. Jangankan mengetahui ada tidaknya kerancuan, keberadaan peraturan daerah tersebut, bahwa tidak semua peraturan tersebut diketahui oleh para informan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kegiatan sosialisasi,

Adapun mengenai kejelasan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, diungkapkan secara gamblang oleh US selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dispenda Kabupaten Sambas sebagai berikut:

“Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang di

dalamnya terkandung pajak sarang burung walet di mana pihak Dispenda Kabupaten Sambas telah melakukan komunikasi dengan asosiasi pengusaha sarang burung walet Kabupaten Sambas dengan diinginkannya dari para pengusaha akan aturan yang lebih jelas yang akan mengatur aturan perizinan bangunan usaha sarang burung walet” (Hasil Wawancara, 15 Januari 2013 pukul 13.10 Wiba).

Untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat kerancuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sambas dan menegaskan sebagai berikut:

“Tidak ada kerancuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 karena telah melalui berbagai tahapan sebagaimana layaknya perumusan kebijakan atau peraturan daerah lainnya” (Hasil Wawancara, 15 Januari 2013 pukul 13.15 Wiba).

Untuk mendapatkan penegasan, peneliti kembali mewawancarai informan yang juga sama-sama memiliki usaha sarang burung walet. Keterangan yang hampir sama disampaikan oleh HT (45 tahun), pengusaha sarang burung walet lainnya yang telah berhasil peneliti jumpai dan wawancarai setelah sekian banyak pengusaha sarang burung walet yang menolak untuk diwawancarai. Beliau juga menyampaikan hal yang senada ketika diwawancarai. Pengusaha sarang burung walet yang hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini menuturkan ketidaktahuannya mengenai ada atau tidaknya kerancuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dikarenakan ketidakmampuannya mempelajari dan menelaah peraturan tersebut. Beliau menuturkan:

“Saya daan tau... Manalah saya bisa tau ada daannye yang rancu dalam peraturan iye (Perda Nomor 8 Tahun 2010, pen.), sekolah jak daan tinggi. Agek pula’, saya daan suah baca peraturan iye... Mana bisa tau?!” (Saya tidak tahu... Mana mungkin saya bisa tahu ada tidaknya yang rancu dalam peraturan itu, sekolah saja tidak tinggi. Lagi pula, saya belum pernah baca peraturan itu... Mana bisa tahu?!) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 15.30 Wiba).

Sedangkan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet memang belum disepakati antara Asosiasi Pengusaha Sarang Burung walet dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan hingga saat ini masih dikoordinasikan dengan pihak instansi terkait, sehingga wajar menyebabkan timbulnya ketidakjelasan mengenai isi kandungan dan/atau kontens peraturan daerah tersebut, seperti mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan dan penarikan pajak. Hal ini terungkap dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dispenda Kabupaten Sambas sebagai berikut:

“Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sedang merencanakan Peraturan Bupati tentang aturan Bangunan Sarang Burung Walet dan Petunjuk Teknis Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk menunjang Peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet namun masih dalam pembahasan dengan instansi terkait”.(Hasil Wawancara, 15 Januari 2013 pukul 13.20 Wiba).

Telaah peneliti terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet dan diperkuat dengan observasi di lapangan juga menunjukkan gambaran yang sama, yakni ketidakjelasan informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet yang diterima dan dipahami oleh masyarakat Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, khususnya para pengusaha sarang burung walet sebagai kelompok sasaran (*target groups*).

Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 10.25 Wiba), komentar PE ketika peneliti mewawancarainya dan mengajukan pertanyaan yang sama.

“Belum ade... Saye dan beberape kawan sesame pengusaha sarang burung walet toe sampai itok maseh juak nunggu-nunggu dikeluarkannye petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah iye (Perda Nomor 8 Tahun 2010, pen.) oleh Bupati Kabupaten Sambas” (Belum ada..Saya dan beberapa kawan sesama pengusaha sarang burung walet sampai saat ini masih juga menunggu dikeluarkannye petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah itu oleh Bupati Kabupaten Sambas.

Selain penjelasan Kepala Bagian Tata Usaha Dispenda Kabupaten Sambas dan PE selaku

pengusaha yang memiliki tiga lokasi penangkaran sarang burung walet di atas, peneliti melakukan *crosscheck* (pengecekan silang) dengan mewawancarai HT, pengusaha yang telah membangun dua lokasi penangkaran sarang burung walet ini secara singkat menegaskan sebagai berikut:

“Setau saye belum ade petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah iye (Perda Nomor 8 Tahun 2010, pen.) yang dikeluarkan oleh Bupati Sambas. Jadi selama itok, murni berdasarkan kesadaran masyarakat khususnye pengusaha sarang burung walet untuk melaporkan hasil panen sarang burung waletnye” (Setahu saya belum ada petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah itu yang dikeluarkan oleh Bupati Sambas. Jadi selama ini, murni berdasarkan kesadaran masyarakat khususnya pengusaha sarang burung walet untuk melaporkan hasil panen sarang burung waletnya) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 15.30 Wiba).

Peneliti melakukan wawancara dengan PE (47 tahun), salah seorang pengusaha sarang burung walet yang ada di Desa Sekura sebagai ibukota Kecamatan Teluk Keramat. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Pastinye saye daan tau ape ade kerancuan atau daan, karene saye daan juak mempelajare’ peraturan daerah iye dengan teliti. Daan ade waktu nak bacenye, maklomlah ade banyak urusan yang nak dikerjekan” (Secara pasti saya tidak tahu apa ada kerancuan atau tidak, karena saya tidak juga mempelajari peraturan daerah itu dengan teliti. Tidak ada waktu untuk membacanya, maklum saja ada banyak urusan yang mau dikerjakan) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 10.25 Wiba).

Demikian halnya masalah yang dihadapi oleh setiap pengusaha dimana masih belum tersosialisasi dengan baik mengenai Peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet oleh aparat daerah setempat sehingga masih banyak dari mereka yang belum terlalu mengetahui peraturan tersebut. Dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Teluk Keramat), Kepala Bagian Tata Usaha Dispenda Kabupaten Sambas menjelaskan:

“Pihak Dispenda Kabupaten Sambas telah melaksanakan beberapa sosialisasi dengan menghadirkan beberapa pihak terkait yaitu kepala

desa, pengusaha walet yang tergabung dalam bentuk Asosiasi Pengusaha Walet seluruh Kabupaten Sambas dan unsur-unsur kecamatan se-Kabupaten Sambas” (Hasil Wawancara, 15 Januari 2013 pukul 13.15 Wiba).

Berdasarkan wawancara peneliti, hal senada juga diungkapkan oleh PE, pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Teluk Keramat sebagai berikut:

“Memang ade beberape kali undangan sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas tempo hari, tapi kan daan semue pengusaha yang tergabung dalam asosiasi iye datang semuene. Jadi, tattap perlu kegiatan sosialisasi agek secara rutin.” (Memang ada beberapa kali undangan sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas berapa waktu yang lalu, tetapi tidak semua pengusaha yang tergabung dalam asosiasi itu hadir. Jadi, masih perlu diadakan kegiatan sosialisasi secara rutin) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 10.25 Wiba).

Dalam menanggapi pertanyaan yang sama, HT membenarkan keterangan kedua informan di atas bahwa memang benar telah diadakannya kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sambas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait:

“Battol... Memang battol pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas udah suah ngadekan kegiatan sosialisasi kepede masyarakat tentang peraturan daerah iye (Perda Nomor 8 Tahun 2010)” (Benar... Memang benar pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas sudah pernah mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah itu) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 15.30 Wiba), ujar HT membenarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua informan sebelumnya.

Dengan demikian, sisi lemahnya perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet memang tidak terdapat kerancuan dan masih kurangnya sosialisai mengenai Peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet.

2. Faktor Penyebab Pengusaha Tidak Bayar Pajak Sarang Burung Walet.

Kebanyakan dari setiap pengusaha burung walet dimana, mereka mempunyai berbagai

masalah dalam hal tidak membayar pajak burung walet, ini dikarenakan, (1), Dimana masih lemahnya pengawasan dan minimnya penindakan. (2) Mereka tidak tahu mengenai kebijakan tersebut. (3) Masih kurangnya pendataan serta kesadaran dari pengusaha-pengusaha mengenai usaha-usaha burung walet terhadap pengusaha juga merupakan suatu permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas mengenai pendataan pelaku usaha -usaha sarang burung walet di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pendataan pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Sambas khususnya di Kecamatan Teluk Keramat sudah berjalan dengan baik, walaupun memang belum semua pengusaha sarang burung walet terdata” (Hasil Wawancara, 15 Januari 2013 pukul 13.15 Wiba).

Penjelasan Kepala Bagian Tata Usaha Dispenda Kabupaten Sambas di atas dengan serta merta diaminkan oleh PE, dengan mengatakan sebagai berikut:

“Aok memang udah ade kegiatan pendataan pelaku usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas, da’an terkecuali di Kecamatan Teluk Keramat itok” (Iya memang sudah ada kegiatan pendataan pelaku usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas, tidak terkecuali di Kecamatan Teluk Keramat ini) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 10.25 Wiba).

Keterangan Kepala Bagian Tata Usaha Dispenda Kabupaten Sambas di atas juga dibenarkan oleh pengusaha sarang burung walet yang lainnya, HT, dengan berkomentar sebagai berikut:

“Memang battol kegiatan pendataan pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Sambas, khususnya di Kecamatan Teluk Keramat itok udah berjalan. Mungkin belom semuene terdata, tapi udah hamper sebagian bassar terdata” (Memang benar kegiatan pendataan pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Sambas, khususnya di Kecamatan Teluk Keramat ini sudah berjalan. Mungkin belum semuanya terdata, tetapi sudah hampir sebagian besar terdata) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 15.30 Wiba).

Sedangkan ketika peneliti bertanya mengenai tingkat kesadaran membayar pajak pelaku usaha sarang burung walet di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Kepala Bagian Tata Usaha

Dispenda Kabupaten Sambas mengutarakan sebagai berikut:

“Tingkat kesadaran pengusaha sarang burung walet dalam membayar pajak sarang burung walet masih rendah. Terbukti, dari tidak adanya penerimaan pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet khususnya di Kecamatan Teluk Keramat dari di terbitkannya Peraturan Daerah tersebut sampai sekarang untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sambas” (Hasil Wawancara, 15 Januari 2013 pukul 13.15 Wiba).

Selain itu, hasil wawancara peneliti selanjutnya terungkap keterangan sebagai berikut:

“Selama itok, saye rase belum ade kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kite” (Selama ini, saya merasa belum ada kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kita) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 10.25 Wiba), ujar PE

Sementara hal yang sama diungkapkan oleh HT yang menyadari benar bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan masih sangat minim sekali, untuk tidak mengatakan tidak ada. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Iye yang disesalkan... Kenape sampai selama itok, pihak pemerintah daerah kite (Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, pen.) tang daan suah ngadekan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Teluk Keramat to’e. Saye jelas suke kalau ade kegiatan semacam iye... Iye nandekan kite diperhatikan oleh pemerintah daerah.” (Itu yang disesalkan... Mengapa sampai sekarang, pihak pemerintah daerah kita tidak pernah mengadakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Teluk Keramat ini. Saya tentu suka kalau ada kegiatan seperti itu... Itu menandakan kita diperhatikan oleh pemerintah daerah) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 15.30 Wiba).

Sewaktu peneliti mengajukan pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha sarang burung walet di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Kepala Bagian Tata Usaha Dispenda Kabupaten Sambas dengan lugas dan tanpa keraguan menyatakan bahwa lemahnya pembinaan dan pengawasan dikarenakan kurangnya personil di UPT Dispenda Kecamatan

Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sementara anggaran pendataan bangunan sarang burung walet pada seluruh Kabupaten Sambas termasuk anggaran untuk sosialisasi petugas di lapangan telah dianggarkan.

“Menegenai pembinaan dan pengawasan, sejujurnya kami akui masih belum optimal dikarenakan terbatasnya jumlah personil di UPT Dispenda Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas telah menganggarkan dana untuk pendataan bangunan sarang burung walet, termasuk dana untuk sosialisasi petugas di lapangan” (Hasil Wawancara, 15 Januari 2013 pukul 13.15 Wiba), tutur Kepala Bagian Tata Usaha Dispenda Kabupaten Sambas.

Dalam setiap pajak masih banyak pengusaha yang masih mengabaikan tugasnya sebagai wajib pajak yang seharusnya wajib dibayar yang fungsinya guna untuk pembangunan daerah. Dan untuk itu haruslah setiap aparat daerah lebih tegas dalam hal memberi efek jera kepada setiap pengusaha yang tidak membayar pajak sarang burung walet.

Sesuai wawancara penulis, menjawab pertanyaan apakah penyebab pengusaha tidak membayar pajak usaha sarang burung walet, menurut Kepala Bagian Tata Usaha Dispenda Kabupaten Sambas menegaskan:

“Kami masih berupaya untuk dapat bersikap tegas terhadap pengusaha sarang burung walet yang nakal, yang mengabaikan kewajibannya membayar pajak dan bagi pengusaha yang tidak memberikan pelaporan hasil panen sarang burung waletnya dengan benar” (Hasil Wawancara, 15 Januari 2013 pukul 13.15 Wiba).

Akan tetapi, ketika ditanyakan kepada pengusaha sarang burung walet yang bersangkutan, PE mengatakan:

“Balom keliatan tindakan tegas dari pemerintah daerah kite (Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, pen.), buktinye ade beberapa pengusaha yang daan suah bayar pajak daan ditindak oleh pemerintah kite” (Belum terlihat tindakan tegas dari pemerintah daerah kita, terbukti ada beberapa pengusaha yang tidak pernah membayar pajak tidak ditindak oleh pemerintah kita) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 10.25 Wiba).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan pengusaha sarang burung walet lainnya yang ada di Kecamatan Teluk Keramat, HT memberikan penjelasan:

“Selama itok balom suah saye dengar ade pengusaha sarang burung walet yang ditindak oleh pemerintah daerah kite (Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, pen.) karene daan bayar pajak. Jangankan lah iye, yang jallas-jallas daan punye izin mendirikan bangunan sarang burung walet jak daan diapepekan” (Selama ini belum pernah saya dengar ada pengusaha sarang burung walet yang ditindak oleh pemerintah daerah kita karena tidak membayar pajak. Jangankan itu, yang sudah jelas tidak punya izin mendirikan bangunan sarang burung walet saja tidak ditindak) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 15.30 Wiba).

Pernyataan yang mengandung makna hampir sama diutarakan oleh PE, seorang pengusaha sarang burung walet yang sukses sebagai berikut:

“Jujur saye akui tingkat kesadaran pengusaha sarang burung walet yang lainnye di Kecamatan Teluk Keramat itok memang maseh rendah. Dan banyak yang da’an bayar pajak same sekali” (Sejujurnya saya akui tingkat kesadaran pengusaha sarang burung walet yang lainnye di Kecamatan Teluk Keramat ini memang masih rendah. Dan banyak yang tidak pernah membayar pajak sama sekali) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 10.25 Wiba).

Tatkala pertanyaan yang sama diajukan kepada pengusaha sarang burung walet yang lainnye, pada dasarnya sama-sama menyetujui rendahnya tingkat kesadaran pengusaha sarang burung walet dalam membayar pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari penjelasan HT sebagai berikut:

“Memang harus saye akui secara jujur, semue pengusaha sarang burung walet belum sadar untok membayar pajak terutame di Kecamatan Teluk Keramat itok. Padahal, pajak iye untok pembangunan daerah kite juak. Tapi maok gimane agek iye semue karne dak adenye sanksi dan kurang koordinasinye Pemerintah Daerah dengan Pengusaha Walet terutame Asosiasi pengusaha walet tentang ape yang kamek maokkan tentang aturan pengusahaan sarang burung walet itok sehingge dapat lah masalah itok dipecahkan same-same” (Memang harus saya akui secara jujur, semua pengusaha sarang burung walet belum sadar untuk membayar pajak terutama di Kecamatan Teluk Keramat. Padahal, pajak itu untuk pembangunan daerah kita juga. Tapi mau bagaimana lagi itu semua dikarenakan

tidak adanya sanksi dan kurang Koordinasinya Pemerintah Daerah dengan pengusaha walet khususnya Asosiasi pengusaha walet tentang apa yang kami harapkan tentang aturan pengusahaan sarang burung walet sehingga masalah ini dapat terpecahkan bersama) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 15.30 Wiba).

Sebagai salah satu hal penting yang harus dipegang oleh setiap manusia adalah kejujuran, dimana dalam setiap pelaksanaan maupun pelaporan dari setiap hasil panen sarang walet yang dimana terkadang masih ada yang tidak jujur sehingga terjadi kecurangan dan sangat merugikan baik itu dari pihak pengusaha maupun untuk pemerintah daerah tersebut.

Menanggapi bagaimana tingkat kejujuran dalam pelaporan oleh pelaku usaha sarang burung walet di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Kepala Bagian Tata Usaha Dispenda Kabupaten Sambas menjelaskan sebagai berikut:

“Tingkat kejujuran pengusaha sarang burung walet dalam pelaporan hasil panen sarang burung walet masih diragukan mengingat tidak ada peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet setiap tahunnya” (Hasil Wawancara, 15 Januari 2013 pukul 13.15 Wiba).

Di samping itu, PE, yang menjadi informan dalam penelitian ini, mengatakan sebagai berikut:

“Kalau masalah iye payah saye nak ngomong, semuenye tergantung pade pribadi masing-masing. Bukan berarti semuenye pade da’an jujur, tattap maseh ade yang jujur dalam melaporkan hasil panen sarang burung waletnye” (Kalau masalah itu susah saya mau bicara, semuanya tergantung kepada pribadi masing-masing. Bukan berarti semuanya pada tidak jujur, tetap masih ada yang jujur dalam melaporkan hasil panen sarang burung waletnya) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 10.25 Wiba).

HT, tidak dapat memastikan para pengusaha sarang burung walet telah berlaku jujur dalam pelaporan hasil panen sarang burung waletnya, atau justru sebaliknya, juga tidak bisa mengatakan secara pasti para pengusaha sarang burung walet berlaku tidak jujur dalam melaporkan hasil panennya. Beliau menuturkan:

“Saye daan tau pastinye... Ape ke para pengusaha sarang burung walet yang lainnye telah berbuat jujur dalam melaporkan hasil panennya kepada pemerintah daerah yang dalam hal itok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Sambas. Mudah-mudahan jak udah jujur, tapi daan menutup kemungkinan ade yang berbuat curang” (Saya tidak tahu pastinya... Apakah para pengusaha sarang burung walet yang lainnya telah berbuat jujur dalam melaporkan hasil panennya kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan saja sudah berlaku jujur, tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang berlaku curang) (Hasil Wawancara, 20 Januari 2013 pukul 15.30 Wiba).

Dari paparan data di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pendataan memang telah berjalan sehingga terkumpul data pengusaha sarang burung walet, akan tetapi tingkat kesadaran pengusaha sarang burung walet dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak masih sangat rendah dan kurang berkoordinasinya dalam hal ini Pemerintah Daerah dengan Pengusaha Sarang Burung Walet khususnya Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet dalam perancangan Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, kejujuran dalam pelaporan hasil panen sarang burung walet juga masih diragukan mengingat tidak adanya peningkatan yang signifikan dalam realisasi penerimaan pajak pengelolaan dan usaha sarang burung walet di Kabupaten Sambas pada umumnya yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Dari beberapa pernyataan dan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas memang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Akan tetapi, kegiatan sosialisasi ini tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dikarenakan ketiadaan langkah tindak lanjut yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas berupa upaya pembinaan dan pengawasan disertai dengan upaya penindakan secara tegas terhadap pengusaha sarang burung walet yang nakal, seperti enggan membayar pajak dan tidak mengantongi izin mendirikan bangunan sarang burung walet dan izin pengelolaan dan usaha sarang burung walet.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah Di Kabupaten Sambas dari

segi Sisi lemahnya perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas mengenai Pajak Sarang Burung Walet memang tidak terdapat kerancuan, akan tetapi dikarenakan tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga mengakibatkan munculnya ketidakjelasan dalam pengimplementasian peraturan daerah tersebut, seperti tata cara dan mekanisme penarikan pajak serta mekanisme pelaporan hasil panen sarang burung walet. Disarankan mempersiapkan ketersediaan petunjuk teknis pelaksanaannya dengan perlu dibuat aturan melalui Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis izin pengelolaan dan usaha sarang burung walet tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet sehingga mengurangi munculnya ketidakjelasan dalam pengimplementasian peraturan daerah tersebut;

Faktor penyebab Pengusaha tidak bayar pajak sarang burung walet dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sambas, dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Teluk Keramat masih rendah. Terbukti dari banyaknya jumlah pengusaha sarang burung walet yang terdata di Kecamatan Teluk Keramat, akan tetapi tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi penerimaan pajak pengelolaan dan usaha sarang burung walet. Disarankan agar setiap pajak daerah haruslah jelas di berikan kepada setiap pengusaha agar menumbuhkan dan meneguhkan kesadaran membayar pajak dan kejujuran dalam pelaporan hasil panen sarang burung walet sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pengelolaan dan usaha sarang burung walet.

F. REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Ahmadi, Wiratni. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*.
- Fadhilah, Putra. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Public Dan Ruang Partisipasi Dalam Proses Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Redaksi AgroMedia. 2002. *Merumahkan Walet*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Ripley, Randall B. & Grace A. Franklyn. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryawati, Retno. 2006. *Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberian Akta Kelahiran Gratis di Kota Surakarta)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Public Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- www.wikipedia.org, diakses pada hari Senin, 25 Juni 2012.
- www.dispenda.sambas.go.id/en/pad/pajak-daerah/pajak-walet, diakses pada hari Minggu, 26 Mei 2013.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : JERRY SUMIJAN
NIM / Periode lulus : E2111103 / 2013
Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/HP : Pk.JERRY44@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.....*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sambas mengenai Pajak
Ulangan Barang Boring Walek di Kec. Teluk Keramat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 29 - 11 - 2013

NIP.


(JERRY SUMIJAN)
nama terang dan tanda tangan mhs

cetakan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).